



P U T U S A N

No. 1024 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CAESAR MUHNI RIZAL Bin**
RIZAL MAHJUDIN;

Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl. lahir : 34 Tahun / 29 Nopember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cipinang Tengah RT.08 RW.02
Kelurahan Cipinang Melayu,
Kecamatan Makasar, Kota Jakarta
Timur;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan 18 Maret 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tahap I sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tahap II sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013;



- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tahap I sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tahap II sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013;
- 8 Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013;
- 10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tahap I sejak tanggal 27 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013;
- 11 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tahap II sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2014;
- 12 Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014;
- 13 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014;
- 14 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No. 1238/2014/S.494.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 12 Mei 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 April 2014;
- 15 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No. 1239/2014/S.494.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 12 Mei 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2014;
- 16 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No. 1977/2014/S.494.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 13 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No. 1978/2014/S.494.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 13 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 September 2014;

Mahkamah Agung tersebut;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena di dakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL, sekitar bulan Januari 2013 sampai bulan Februari 2013 atau pada suatu waktu di tahun 2013, bersama-sama dengan saksi HASAN (penuntutan terpisah) bertempat di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu agar saksi ISMADI SETYAWAN, MM Bin DJOTO SISWODARSONO selaku Kasubsi Intelijen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang (Selanjutnya disebut ISMADI SETYAWAN) yang telah menerima uang sebesar Rp653.000.000,- (Enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) dari Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL yang tersimpan dalam Kartu debit BCA An saksi HASAN Nomor rekening 0050546896, bersama-sama dengan saksi JIMMI JANUARDI, S.E. M.Si BIN HIFNI TOHIR (Selanjutnya disebut JIMMI JAJMUARDI) tidak melakukan prosedur pemeriksaan kepabeanan atas barang bawaan milik Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa masuk ke Indonesia melalui Bandar Udara Sultan Mahmud II Palembang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan :
 - 1 Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (dua ratus lima puluh dolar Amerika) per orang atau FOB USD.1.000 (Seribu US Dollar) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk;
 - 2 Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan :
 - 1 Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harus mengeluarkan barang impor melalui :
 - a Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang impor :
 - 1 Berupa Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai;
 - 2 Berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;
 - 3 Berupa Narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
 - 4 Berupa uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih; dan/atau;
 - 5 Berupa Barang Dagangan;



- b Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- 2 Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai :
 - a Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;
 - b Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atau;
 - c Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (2) kepada Pejabat Karantina;
- 3 Pengeluaran Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang "Lost and Found" sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melalui Jalur Merah;
- 4 Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. 04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan :
 - 1 Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan :
 - a Kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan;
 - b Barang yang terkena larangan atau pembatasan impor, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- c Uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam rupiah atau dalam mata uang asing melebihi Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean tidak melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), terhadap Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut tersebut diberikan pembebasan bea masuk;
 - e Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk;
 - f Barang Dagangan terhadap Barang Dagangan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta berlaku ketentuan umum di bidang impor;
- 2 Dalam hal dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b tidak ditemukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang tersebut;
- Bahwa berawal dari pertemuan antara Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL dengan Saksi ISMADI SETYAWAN pada bulan Juni 2012 pada saat Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL mencari apartemen di Kalibata Jakarta Selatan, selanjutnya bulan Desember 2012 Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL kembali bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN, dalam pertemuan tersebut Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL mengatakan bahwa ada saudaranya punya usaha di bidang elektronik berupa Telepon seluler, komputer dan asesorisnya, kemudian Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL menanyakan kepada saksi ISMADI SETYAWAN bagaimana cara impor barang elektronik dari luar negeri dan “Bagaimana caranya kalau impor barang elektronik lewat Palembang”? kemudian atas pertanyaan Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL, Saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “kalau lewat



Palembang tidak bisa, karena Palembang tidak diperbolehkan untuk impor barang elektronik”, kemudian saksi ISMADI SETYAWAN menanyakan item barang elektronik yang akan diimpor dan oleh Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL dijawab “barang berupa Handphone”;

- Bahwa kemudian atas jawaban Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL bahwa barang yang akan berbentuk Handphone, saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “apalagi kalau Handphone enggak bisa”, kemudian atas jawaban saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL bertanya kembali kepada saksi ISMADI SETYAWAN “mengapa Handphone tidak bisa dan bagaimana kalau asesoris HP atau asesoris computer?” Kemudian oleh saksi ISMADI SETYAWAN “tetap juga enggak bisa, emangnya asesoris apa?”, lalu dijawab Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL “power bank dan eksternal harddisk”;
- Bahwa atas penolakan dari saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL tetap mendesak dan menawarkan keuntungan kepada saksi ISMADI SETYAWAN dengan mengatakan “tolonglah bang, kalau bisa memasukkan barang dari luar negeri, kalau abang bantu, jika ada keuntungan dari penjualan, abang akan bagi hasil keuntungan penjualannya” saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ah, enggak ah, kalau kena di luar tetap aja yang repot” kemudian dijawab Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL “entar kalau kenapa-kenapa di luar, saya tanggung jawab” kemudian saksi ISMADI SETYAWAN mengatakan “ya sudahlah”;
- Bahwa setelah menyetujui permintaan Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL, kemudian agar dalam meloloskan barang milik Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL tersebut tidak menemui hambatan yaitu tanpa dilakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang dibawa oleh penumpang, awak pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman saksi ISMADI SETYAWAN menghubungi saksi JIMMI JANUARDI yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kasubsie Hanggar pada bandara Sultan Mahmud Badaruddin II



Palembang pada Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Tipe Madya pabean B Palembang yang berwenang untuk mengarahkan staffnya untuk Pengambilan Custom Decaration, Pemeriksaan terhadap barang dan atau penumpang serta melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang yang melebihi ketentuan dan mengatakan “JIM, ada kawan yang sudah saya anggap kayak saudara, ada barang yang akan masuk ke sini, di jawab saksi JIMMI JANUARDI “Barangnya apa” dijawab oleh saksi ISMADI SETYAWAN “Power bank dan Eksternal harddisk”, dijawab saksi JIMMI JANUARDI “ah jangan ah, entar ribet”, oleh saksi ISMADI SETYAWAN dijawab "kalau nanti terjadi apa-apa di luar, yang tanggungjawab yang punya barang dan kita dibagi hasil keuntungan penjualan” kemudian dijawab saksi JIMMI JANUARDI “ya sudahlah”;

- Bahwa setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2013 Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN di Circle K di Tebet Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL menyerahkan sebuah kartu Automatic Teller Machine (ATM) Bank Central Asia (BCA) dari rekening BCA Nomor rekening 0050546896 Atas nama saksi HASAN beserta Nomor Personal Identification Number (PIN) kepada saksi ISMADI SETYAWAN;
- Bahwa setelah menyerahkan kartu ATM tersebut kepada saksi ISMADI SETYAWAN, Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL kemudian secara bertahap mentransfer uang ke rekening tersebut sebanyak 6 (enam) kali sehingga sejumlah Rp653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) masing-masing :

1	Tanggal 21 Januari 2013 sebesar	Rp 77.000.000,-;
2	Tanggal 25 Januari 2013 sebesar	Rp145.000.000,-;
3	Tanggal 29 Januari 2013 sebesar	Rp115.000.000,-;
4	Tanggal 1 Februari 2013 sebesar	Rp112.000.000,-;
5	Tanggal 7 Februari 2013 sebesar	Rp 99.000.000,-;
6	Tanggal 18 Februari 2013 sebesar	Rp105.000.000,-;
Total		Rp653.000.000,-;



- Bahwa atas pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, saksi ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI meloloskan setiap pengiriman barang elektronik berupa handphone yang dilakukan oleh Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa oleh kurir dari Singapura melalui Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan cara tidak memasukkan barang bawaan penumpang dari penerbangan internasional melalui pemeriksaan X-Ray sebanyak 4 (empat) kali dan tidak memungut Bea Masuk dan Pajak Dalam rangka Import padahal tersebut nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan bea masuk dan Pajak masing-masing yaitu :
 - 1 Tanggal 11 Januari 2013 sebelum tanggal 20 Januari 2013, membawa kurang lebih 10 (sepuluh) koper;
 - 2 Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper;
 - 3 Pertengahan bulan Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper;
 - 4 Tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 16 (enam belas) koper;
- Bahwa pada pengiriman tanggal 26 Februari 2013, Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL menelpon saksi ISMADI SETYAWAN memberitahukan kedatangannya di Palembang dan sedang makan di Restoran pempek di Bandara, kemudian saksi ISMADI SETYAWAN bertemu dengan Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL menyampaikan bahwa akan datang 3 (tiga) orang kurir masing-masing bernama BUSTOMI, FITRI dan ALVIN yang membawa barang berupa handphone yang disimpan dalam 16 (enam belas) tas dan koper melalui bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dari Singapura menggunakan penerbangan Silk Air jurusan Singapura-Palembang, dan tolong dibantu pengurusan administrasinya, kemudian oleh saksi ISMADI SETYAWAN dijawab “SIAP”;



- Bahwa atas permintaan Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL, Kemudian saksi ISMADI SETYAWAN selaku Kasubsi Intelijen yang pada bertugas di bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang adalah melakukan pengawasan terhadap penumpang dan barang yang dibawa oleh penumpang dengan cara melakukan pengawasan terhadap gerak-gerik penumpang sedangkan terhadap barang yang dibawa penumpang dilakukan pemeriksaan melalui mesin X-Ray seharusnya setelah menerima informasi bahwa akan datang 3 (tiga) kurir Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL yang membawa 16 (enam belas) koper berisi barang berupa Handphone mengawasi 3 (tiga) orang kurir tersebut dan melakukan pemeriksaan atas barang bawaannya ke mesin X-ray dan apabila isinya dicurigai maka harus dilakukan pemeriksaan di meja tumbang untuk diketahui jenis barang tersebut dan Saksi JIMMI JANUADI yang menjabat Sebagai Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan barang dan melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, akan tetapi saksi ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI justru tidak melakukan prosedur pengawasan atas barang milik penumpang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/FMK.04/ 2010 Tentang Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman padahal barang yang dibawa dalam 16 (enam belas) koper tersebut berupa :

- 1 2335 (Dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 9220;
- 2 206 (Dua ratus enam) Unit HP BlackBerry Type 8230;
- 3 270 (Dua ratus tujuh puluh) Unit HP BlackBerry Type 9810;
- 4 290 (Dua ratus sembilan puluh) Unit HP BlackBerry Type 9310;
- 5 101 (Seratus satu) Unit HP BlackBerry Type 9650;



- 6 715 (Tujuh ratus lima belas) Unit HP BlackBerry Type 9790'
- 7 125 (Seratus dua puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 8520;
- 8 692 (Enam ratus sembilan puluh dua) Unit HP BlackBerry Type 9320;
- 9 20 (Dua puluh) Unit Iphone 4S;
- 10 10 (Sepuluh) Unit Iphone 5;
- 11 150 (Seratus lima puluh) Power Bank;

Nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan bea masuk dan Pajak. Bahwa pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp653.000.C00 (Enam ratus lima puluh tiga juta rupiah), oleh Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL dimaksudkan agar saksi ISMADI SETYAWAN selaku Kasubsi Intelijen kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Palembang yang pada saat bertugas di bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dan saksi JIMMI JANUARDI yang menjabat Sebagai Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin li berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu melakukan pemeriksaan kepabeanan kepada barang bawaan kurir dari Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL yang dimasukkan ke wilayah Indonesia melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan bea masuk dan Pajak yaitu :

- 1 Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan :
- 1 Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD250.00 (Dua ratus lima puluh dolar amerika) per orang atau FOB USD1.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seribu US Dollar) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk;

- 2 Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor;

- 2 Pasal 13 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang kiriman disebutkan :
“Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan/Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang/impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau”

- 3 Pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan :

- 1 Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan: e. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk;

Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL, sekitar bulan Januari 2013 sampai bulan Februari 2013 atau pada suatu waktu di tahun 2013, bersama-sama dengan saksi HASAN (penuntutan terpisah) bertempat di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya agar saksi ISMADI SETYAWAN, M.M. Bin DJOTO SISWODARSONO selaku Kasubsi Intelijen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang (Selanjutnya disebut ISMADI SETYAWAN) yang telah menerima uang sebesar Rp653.000.000,- (Enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) dari Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL yang tersimpan dalam Kartu debit BCA An saksi HASAN Nomor rekening 0050546896, bersama-sama dengan saksi JIMMI JANUARDI, S.E. M.Si BIN HIFNI TOHIR (Selanjutnya disebut JIMMI JAJMUARDI) tidak melakukan prosedur pemeriksaan kepabeanan atas barang bawaan milik Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa masuk ke Indonesia melalui Bandar Udara Sultan Mahmud II Palembang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan :
 - 1 Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (dua ratus lima puluh dolar Amerika) per orang atau FOB USD.1.000 (Seribu US Dollar) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk;
 - 2 Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan :

Hal. 13 dari 52 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harus mengeluarkan barang impor melalui :
 - a Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang impor :
 - 1 Berupa Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai;
 - 2 Berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;
 - 3 Berupa Narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
 - 4 Berupa uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih; dan/atau;
 - 5 Berupa Barang Dagangan;
 - b Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- 2 Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai :
 - a Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;
 - b Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atau;
 - c Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (2) kepada Pejabat Karantina;
- 3 Pengeluaran Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang "Lost and Found" sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melalui Jalur Merah;



- 4 Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. 04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan :
 - 1 Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan :
 - a Kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan;
 - b Barang yang terkena larangan atau pembatasan impor, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c Uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam rupiah atau dalam mata uang asing melebihi Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean tidak melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), terhadap Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut tersebut diberikan pembebasan bea masuk;
 - e Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk;
 - f Barang Dagangan terhadap Barang Dagangan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta berlaku ketentuan umum di bidang impor;



- 2 Dalam hal dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b tidak ditemukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang tersebut;
- Bahwa berawal dari pertemuan antara Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL dengan Saksi ISMADI SETYAWAN pada bulan Juni 2012 pada saat Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL mencari apartemen di Kalibata Jakarta Selatan, selanjutnya bulan Desember 2012 Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL kembali bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN, dalam pertemuan tersebut Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL mengatakan bahwa ada saudaranya punya usaha di bidang elektronik berupa Telepon seluler, komputer dan asesorisnya, kemudian Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL menanyakan kepada saksi ISMADI SETYAWAN bagaimana cara impor barang elektronik dari luar negeri dan “Bagaimana caranya kalau impor barang elektronik lewat Palembang”? kemudian atas pertanyaan Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL, Saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “kalau lewat Palembang tidak bisa, karena Palembang tidak diperbolehkan untuk impor barang elektronik”, kemudian saksi ISMADI SETYAWAN menanyakan item barang elektronik yang akan diimpor dan oleh Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL dijawab “barang berupa Handphone”;
- Bahwa kemudian atas jawaban Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL bahwa barang yang akan berbentuk Handphone, saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “apalagi kalau Handphone enggak bisa”, kemudian atas jawaban saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL bertanya kembali kepada saksi ISMADI SETYAWAN “mengapa Handphone tidak bisa dan bagaimana kalau asesoris HP atau asesoris computer?” Kemudian oleh saksi ISMADI SETYAWAN “tetap juga enggak bisa, emangnya asesoris apa?”, lalu dijawab Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL “power bank dan eksternal harddisk”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penolakan dari saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL tetap mendesak dan menawarkan keuntungan kepada saksi ISMADI SETYAWAN dengan mengatakan “tolonglah bang, kalau bisa memasukkan barang dari luar negeri, kalau abang bantu, jika ada keuntungan dari penjualan, abang akan bagi hasil keuntungan penjualannya” saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ah, enggak ah, kalau kena di luar tetap aja yang repot” kemudian dijawab Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL “entar kalau kenapa-kenapa di luar, saya tanggungjawab” kemudian saksi ISMADI SETYAWAN mengatakan “ya sudahlah”;
- Bahwa setelah menyetujui permintaan Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL, kemudian agar dalam meloloskan barang milik Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL tersebut tidak menemui hambatan yaitu tanpa dilakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang dibawa oleh penumpang, awak pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman saksi ISMADI SETYAWAN menghubungi saksi JIMMI JANUARDI yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kasubsie Hanggar pada bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Tipe Madya pabean B Palembang yang berwenang untuk mengarahkan staffnya untuk Pengambilan Custom Decaration, Pemeriksaan terhadap barang dan atau penumpang serta melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang yang melebihi ketentuan dan mengatakan “JIM, ada kawan yang sudah saya anggap kayak saudara, ada barang yang akan masuk ke sini, di jawab saksi JIMMI JANUARDI “Barangnya apa” dijawab oleh saksi ISMADI SETYAWAN “Power bank dan Eksternal harddisk”, dijawab saksi JIMMI JANUARDI “ah jangan ah, entar ribet”, oleh saksi ISMADI SETYAWAN dijawab "kalau nanti terjadi apa-apa di luar, yang tanggungjawab yang punya barang dan kita dibagi hasil keuntungan penjualan” kemudian dijawab saksi JIMMI JANUARDI “ya sudahlah”;

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2013 Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN di Circle K di Tebet Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL menyerahkan sebuah kartu Automatic Teller Machine (ATM) Bank Central Asia (BCA) dari rekening BCA Nomor rekening 0050546896 Atas nama saksi HASAN beserta Nomor Personal Identification Number (PIN) kepada saksi ISMADI SETYAWAN;
- Bahwa setelah menyerahkan kartu ATM tersebut kepada saksi ISMADI SETYAWAN, Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL kemudian secara bertahap mentransfer uang ke rekening tersebut sebanyak 6 (enam) kali sehingga sejumlah Rp653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) masing-masing :

1	Tanggal 21 Januari 2013 sebesar	Rp77.000.000,-;
2	Tanggal 25 Januari 2013 sebesar	Rp145.000.000,-;
3	Tanggal 29 Januari 2013 sebesar	Rp115.000.000,-;
4	Tanggal 1 Februari 2013 sebesar	Rp112.000.000,-;
5	Tanggal 7 Februari 2013 sebesar	Rp99.000.000,-;
6	Tanggal 18 Februari 2013 sebesar	Rp105.000.000,-;
Total		Rp653.000.000,-;
- Bahwa atas pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, saksi ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI meloloskan setiap pengiriman barang elektronik berupa handphone yang dilakukan oleh Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa oleh kurir dari Singapura melalui Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan cara tidak memasukkan barang bawaan penumpang dari penerbangan internasional melalui pemeriksaan X-Ray sebanyak 4 (empat) kali dan tidak memungut Bea Masuk dan Pajak Dalam rangka Import padahal tersebut nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan bea masuk dan Pajak masing-masing yaitu :

- 1 Tanggal 11 Januari 2013 sebelum tanggal 20 Januari 2013, membawa kurang lebih 10 (sepuluh) koper;
 - 2 Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper;
 - 3 Pertengahan bulan Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper;
 - 4 Tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 16 (enam belas) koper;
- Bahwa pada pengiriman tanggal 26 Februari 2013, Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL menelpon saksi ISMADI SETYAWAN memberitahukan kedatangannya di Palembang dan sedang makan di Restoran pempek di Bandara, kemudian saksi ISMADI SETYAWAN bertemu dengan Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL menyampaikan bahwa akan datang 3 (tiga) orang kurir masing-masing bernama BUSTOMI, FITRI dan ALVIN yang membawa barang berupa handphone yang disimpan dalam 16 (enam belas) tas dan koper melalui bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dari Singapura menggunakan penerbangan Silk Air jurusan Singapura-Palembang, dan tolong dibantu pengurusan administrasinya, kemudian oleh saksi ISMADI SETYAWAN dijawab "SIAP";
 - Bahwa atas permintaan Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL, Kemudian saksi ISMADI SETYAWAN selaku Kasubsi Intelijen yang pada bertugas di bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang adalah melakukan pengawasan terhadap penumpang dan barang yang dibawa oleh penumpang dengan cara melakukan pengawasan terhadap gerak-gerik penumpang sedangkan terhadap barang yang dibawa penumpang dilakukan pemeriksaan melalui mesin X-Ray seharusnya setelah menerima informasi bahwa akan datang 3 (tiga) kurir Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL yang membawa 16 (enam belas) koper berisi barang berupa Handphone mengawasi 3 (tiga) orang kurir tersebut dan melakukan pemeriksaan atas barang bawaannya ke mesin X-ray dan apabila isinya dicurigai maka harus dilakukan pemeriksaan di meja tumbang untuk diketahui jenis barang tersebut dan Saksi JIMMI JANUADI yang menjabat Sebagai Kasubsie Hanggar pada

Hal. 19 dari 52 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan barang dan melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, akan tetapi saksi ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI justru tidak melakukan prosedur pengawasan atas barang milik penumpang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/ 2010 Tentang Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman padahal barang yang dibawa dalam 16 (enam belas) koper tersebut berupa :

- 1 2335 (Dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 9220;
- 2 206 (Dua ratus enam) Unit HP BlackBerry Type 8230;
- 3 270 (Dua ratus tujuh puluh) Unit HP BlackBerry Type 9810;
- 4 290 (Dua ratus sembilan puluh) Unit HP BlackBerry Type 9310;
- 5 101 (Seratus satu) Unit HP BlackBerry Type 9650;
- 6 715 (Tujuh ratus lima belas) Unit HP BlackBerry Type 9790'
- 7 125 (Seratus dua puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 8520;
- 8 692 (Enam ratus sembilan puluh dua) Unit HP BlackBerry Type 9320;
- 9 20 (Dua puluh) Unit Iphone 4S;
- 10 10 (Sepuluh) Unit Iphone 5;
- 11 150 (Seratus lima puluh) Power Bank;

Nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan bea masuk dan Pajak;

- Bahwa pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp653.000.C00 (Enam ratus lima puluh tiga juta rupiah), oleh Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL dimaksudkan agar saksi ISMADI SETYAWAN selaku Kasubsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelijen kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Palembang yang pada saat bertugas di bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dan saksi JIMMI JANUARDI yang menjabat Sebagai Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu melakukan pemeriksaan kepabeanan kepada barang bawaan kurir dari Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL yang dimasukkan ke wilayah Indonesia melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan bea masuk dan Pajak yaitu :

- 1 Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan :
- 1 Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD250.00 (Dua ratus lima puluh dolar amerika) per orang atau FOB USD1.000 (Seribu US Dollar) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk;
- 2 Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor;
- 2 Pasal 13 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/ PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang kiriman disebutkan : “Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan/Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang/impor yang dibawa deh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau”;
- 3 Pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/ PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan :
- 1 Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan :

Hal. 21 dari 52 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk;

Perbuatan Terdakwa Caesar Muhni Rizal sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL, sekitar bulan Januari 2013 sampai bulan Februari 2013 atau pada suatu waktu di tahun 2013, bersama-sama dengan saksi HASAN (penuntutan terpisah) bertempat di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-asul harta kekayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal dari pertemuan antara Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL dengan Saksi ISMADI SETYAWAN pada bulan Juni 2012 pada saat Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL mencari apartemen di Kalibata Jakarta Selatan, selanjutnya bulan Desember 2012 Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL kembali bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN, dalam pertemuan tersebut Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL mengatakan bahwa ada saudaranya punya usaha di bidang elektronik berupa Telepon seluler, komputer dan asesorisnya, kemudian Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL menanyakan kepada saksi ISMADI SETYAWAN bagaimana cara impor barang elektronik dari luar negeri dan “Bagaimana caranya kalau impor barang elektronik lewat Palembang”? kemudian atas pertanyaan Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL, Saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “kalau lewat Palembang tidak bisa, karena Palembang tidak diperbolehkan untuk impor barang elektronik”, kemudian saksi ISMADI SETYAWAN menanyakan item barang elektronik yang akan diimpor dan oleh Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL dijawab “barang berupa Handphone”;
- Bahwa kemudian atas jawaban Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL bahwa barang yang akan berbentuk Handphone, saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “apalagi kalau Handphone enggak bisa”, kemudian atas jawaban saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL bertanya kembali kepada saksi ISMADI SETYAWAN “mengapa Handphone tidak bisa dan bagaimana kalau asesoris HP atau asesoris computer?” Kemudian oleh saksi ISMADI SETYAWAN “tetap juga enggak bisa, emangnya asesoris apa?”, lalu dijawab Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL “power bank dan eksternal harddisk”;
- Bahwa atas penolakan dari saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL tetap mendesak dan menawarkan keuntungan kepada saksi ISMADI SETYAWAN dengan mengatakan “tolonglah bang, kalau bisa memasukkan barang dari luar negeri, kalau abang bantu, jika ada keuntungan dari penjualan, abang akan bagi hasil keuntungan penjualannya” saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ah,

Hal. 23 dari 52 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2014



enggak ah, kalau kena di luar tetap aja yang repot” kemudian dijawab Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL “entar kalau kenapa-kenapa di luar, saya tanggungjawab” kemudian saksi ISMADI SETYAWAN mengatakan “ya sudahlah”;

- Bahwa setelah menyetujui permintaan Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL, kemudian agar dalam meloloskan barang milik Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL tersebut tidak menemui hambatan yaitu tanpa dilakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang dibawa oleh penumpang, awak pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman saksi ISMADI SETYAWAN menghubungi saksi JIMMI JANUARDI yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kasubsie Hanggar pada bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Tipe Madya pabean B Palembang yang berwenang untuk mengarahkan staffnya untuk Pengambilan Custom Decaration, Pemeriksaan terhadap barang dan atau penumpang serta melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang yang melebihi ketentuan dan mengatakan “JIM, ada kawan yang sudah saya anggap kayak saudara, ada barang yang akan masuk ke sini, di jawab saksi JIMMI JANUARDI “Barangnya apa” dijawab oleh saksi ISMADI SETYAWAN “Power bank dan Eksternal harddisk”, dijawab saksi JIMMI JANUARDI “ah jangan ah, entar ribet”, oleh saksi ISMADI SETYAWAN dijawab "kalau nanti terjadi apa-apa di luar, yang tanggungjawab yang punya barang dan kita dibagi hasil keuntungan penjualan” kemudian dijawab saksi JIMMI JANUARDI “ya sudahlah”;
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2013 Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN di Circle K di Tebet Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL menyerahkan sebuah kartu Automatic Teller Machine (ATM) Bank Central Asia (BCA) dari rekening BCA Nomor rekening 0050546896 Atas nama saksi HASAN beserta Nomor Personal Identification Number (PIN) kepada saksi ISMADI SETYAWAN;



- Bahwa setelah menyerahkan kartu ATM tersebut kepada saksi ISMADI SETYAWAN, Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL kemudian secara bertahap mentransfer uang ke rekening tersebut sebanyak 6 (enam) kali sehingga sejumlah Rp653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) masing-masing :

1	Tanggal 21 Januari 2013 sebesar	Rp 77.000.000,-;
2	Tanggal 25 Januari 2013 sebesar	Rp145.000.000,-;
3	Tanggal 29 Januari 2013 sebesar	Rp115.000.000,-;
4	Tanggal 1 Februari 2013 sebesar	Rp112.000.000,-;
5	Tanggal 7 Februari 2013 sebesar	Rp 99.000.000,-;
6	Tanggal 18 Februari 2013 sebesar	Rp105.000.000,-;
Total		Rp653.000.000,-;

- Bahwa atas pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, saksi ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI meloloskan setiap pengiriman barang elektronik berupa handphone yang dilakukan oleh Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa oleh kurir dari Singapura melalui Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan cara tidak memasukkan barang bawaan penumpang dari penerbangan internasional melalui pemeriksaan X-Ray sebanyak 4 (empat) kali dan tidak memungut Bea Masuk dan Pajak Dalam rangka Import padahal tersebut nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan bea masuk dan Pajak masing-masing yaitu :

- 1 Tanggal 11 Januari 2013 sebelum tanggal 20 Januari 2013, membawa kurang lebih 10 (sepuluh) koper;
- 2 Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper;
- 3 Pertengahan bulan Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper;
- 4 Tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 16 (enam belas) koper;

Hal. 25 dari 52 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa perbuatan melakukan pentransferan yang dilakukan oleh Terdakwa Caesar Muhni Rizal kepada saksi Ismadi Setyawan dalam kaitannya pengurusan masuknya barang milik Terdakwa Caesar Muhni Rizal berupa handphone yang dibawa masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 24 Desember 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat(1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan carang bukti sebagai berikut :
 - 1 2.335 dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) unit HP Blackberry tipe 922G;
 - 2 206 (dua ratus enam) unit HP Blackberry tipe 8230;



- 3 270 (dua ratus tujuh puluh) unit HP Blackberry tipe 9810;
- 4 290 (dua ratus Sembilan puluh) unit HP Blackberry tipe 9310;
- 5 101 (seratus satu) unit HP Blackberry tipe 9650;
- 6 715 (tujuh ratus lima belas) unit HP Blackberry tipe 9790;
- 7 12.5 (seratus dua puluh lima) unit HP Blackberry tipe 8520;
- 8 692 (enam ratus Sembilan puluh dua) unit HP Blackberry tipe 9320;
- 9 20 (dua puluh) unit Iphone 4S;
- 10 10 (sepuluh) unit Iphone 5;

Dirampas untuk Negara;

- 11 16 (enam belas) buah tas koper;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 12 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Pol. BG 511 UK;

Dikembalikan kepada saksi Friyus Triono;

- 13 1 (satu) buah paspor atas nama Caesar Muhni Rizal;

Dikembalikan kepada Terdakwa Caesar Muhni Rizal;

- 14 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Bustomi;

Dikembalikan kepada Bustomi;

- 15 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Alfin Hidayat;

Dikembalikan kepada Alfin Hidayat;

- 16 Uang sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 17 Uang sebesar Rp152.580.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 18 Uang sebesar Rp76.524.702,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 37/Pid.Sus/2013/PN.PLG tanggal 17 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



- 1 Menyatakan Terdakwa **Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin** tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan barang bukti :
 - 1 2.335 dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) unit HP Blackberry tipe 9220;
 - 2 206 (dua ratus enam) unit HP Blackberry tipe 8230;
 - 3 270 (dua ratus tujuh puluh) unit HP Blackberry tipe 9810;
 - 4 290 (dua ratus Sembilan puluh) unit HP Blackberry tipe 9310;
 - 5 101 (seratus satu) unit HP Blackberry tipe 9650;
 - 6 715 (tujuh ratus lima belas) unit HP Blackberry tipe 9790;
 - 7 125 (seratus dua puluh lima) unit HP Blackberry tipe 8520;
 - 8 692 (enam ratus Sembilan puluh dua) unit HP Blackberry tipe 9320;
 - 9 20 (dua puluh) unit Iphone 4S;
 - 10 10 (sepuluh) unit Iphone 5;
 - 11 16 (enam belas) buah tas koper;

Dirampas untuk Negara;

Dirampas untuk dimusnahkan;



12 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Pol.
BG 511 UK;

Dikembalikan kepada saksi Friyus Triono;

13 1 (satu) buah paspor atas nama Caesar Muhni Rizal;
150 (seratus lima puluh) buah Power Bank;

Dikembalikan kepada Terdakwa Caesar Muhni Rizal;

14 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama
Bustomi;

Dikembalikan kepada Bustomi;

15 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Alfin
Hidayat;

Dikembalikan kepada Alfin Hidayat;

16 Uang sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
17 Uang sebesar Rp152.580.000,- (seratus lima puluh dua juta
lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
18 Uang sebesar Rp76.524.702,- (tujuh puluh enam juta lima
ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Palembang Nomor : 03/TIPIKOR/2014/PT.PLG tanggal 3 April 2014
yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/
Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17
Januari 2014 Nomor 37/Pid.Sus/2013/PN.PLG, yang
dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti
sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa **Caesar Muhni Rizal Bin Rizal
Mahjudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “turut serta melakukan korupsi yang



dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut“ dan “tindak pidana pencucian uang”;

- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin** tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan barang bukti :
 - 2.335 dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) unit HP Blackberry tipe 9220;
 - 206 (dua ratus enam) unit HP Blackberry tipe 8230;
 - 270 (dua ratus tujuh puluh) unit HP Blackberry tipe 9810;
 - 290 (dua ratus Sembilan puluh) unit HP Blackberry tipe 9310;
 - 101 (seratus satu) unit HP Blackberry tipe 9650;
 - 715 (tujuh ratus lima belas) unit HP Blackberry tipe 9790;
 - 125 (seratus dua puluh lima) unit HP Blackberry tipe 8520;
 - 692 (enam ratus Sembilan puluh dua) unit HP Blackberry tipe 9320;
 - 20 (dua puluh) unit Iphone 4S;
 - 10 (sepuluh) unit Iphone 5;

Dirampas untuk Negara;

- 16 (enam belas) buah tas koper

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Pol. BG 511 UK;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah paspor atas nama Caesar Muhni Rizal;
- 150 (seratus lima puluh) buah Power Bank;

Dikembalikan kepada Terdakwa Caesar Muhni Rizal;



- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Bustomi

Dikembalikan kepada Bustomi;

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Alfin Hidayat;

Dikembalikan kepada Alfin Hidayat

- Uang sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Uang sebesar Rp152.580.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp76.524.702,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Mei 2014 dan 30 April 2014 Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Mei 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 April 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Mei 2014 dengan

Hal. 31 dari 52 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2014



demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) dalam hal barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Pol BG 511 UK yang mana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara, dalam hal ini kami tidaklah sependapat dengan putusan tersebut dikarenakan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah menafsirkan sendiri tanpa memperhatikan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang mana 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Pol BG 511 UK adalah benar milik saksi Frius Torino dan hal ini sudah diperiksa mengenai kelengkapan akan surat surat mobil itu , lalu mobil itu di serahkan kepada Nurahman untuk di rental dan sekitar bulan Maret 2013 saksi dikonfirmasi bahwa mobil miliknya itu telah di rental/disewa oleh Terdakwa, dengan demikian kami sependapat dengan putusan Negeri Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa permohonan upaya hukum (Kasasi) jo. Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 03/Tipikor/2014/



PT.Plg (tertanggal 11 Maret 2014) telah diajukan / diserahkan sebagaimana mestinya oleh Pemohon Kasasi ke hadapan YM. Ketua Mahkamah Agung melalui perantara YM. Ketua (Kepaniteraan) Pengadilan Negeri Palembang sebelum batas masa tenggang/tempo jangka waktunya berakhir; sebagaimana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan/hukum acara pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

- 2 Bahwa sesungguhnya Pemohon Kasasi sangat keberatan/tidak menerima/menolak dengan keras terhadap amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 3/Tipikor/2014/PT.Plg (tertanggal 11 Maret 2014) Juncto amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 37/Pid.Sus/2013/PN.Plg (tertanggal 17 Januari 2014); perihal ini disebabkan karena seluruh amar putusan *a quo* telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan hukum positif;

**Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;**

Pasal 30 ayat (1)

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- 3 Bahwa perlu untuk diketahui YM Juxdex Jurist; sesungguhnya Pemohon Kasasi sangatlah keberatan atau tidak menerima/ menolak dengan keras terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 03/Tipikor/2014/PT.Plg (tertanggal 11 Maret 2014) perihal ini disebabkan karena YM. *Judex Facti* di tingkat pertama dan tingkat banding telah lalai di dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; yang mana dari kelalaian-nya *quo* kemudian dapat mengancam terhadap batal-nya putusan yang bersangkutan; perihal ini dapat dibuktikan bahwa ternyata YM *Judex*

Hal. 33 dari 52 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2014



Facti dalam amar putusan quo (Point ke-1) tidak mencantumkan atau menyebutkan ketentuan Pasal peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pemidanaan terhadap Pemohon Kasasi ; itu merupakan suatu kelalaian yang sangat fatal dan berdampak sistemik terhadap putusan quo; sehingga telah jelas ternyata YM. *Judex Facti* telah melanggar atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum acara pidana sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Pasal 50 ayat (1)

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum

Acara Pidana;

Pasal 197 ayat (1) huruf f

Surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Pasal 197 ayat (2)

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a; b; c; d; e; f; h; j dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

- 1 Bahwa dalam amar putusan Point ke-1 ternyata YM. *Judex Facti* hanya mencantumkan / menyebutkan bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA (BERLANJUT) & TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG perihal ini membuktikan adanya suatu penyalahgunaan wewenang (abuse of power);
- 2 Bahwa sesungguhnya substansial terhadap amar putusan semacam itu merupakan suatu kesalahan/kekeliruan yang sangat fatal; perihal ini dapat menyebabkan terjadi nya suatu kesesatan hukum yang mengakibatkan tidak adanya rasa keadilan atau kepastian hukum;



untuk itu telah jelas berdasarkan pada fakta hukum; ternyata Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 03/Tipikor/2014/PT.Plg (tertanggal 11 Maret 2014) khususnya amar putusan di Poin ke-1 adalah kabur/tidak jelas (Obscure Libel) sehingga mengakibatkan/ menyebabkan ke-2 (dua) putusan lembaga *a quo* menjadi cacat hukum/cacat formil;

3 Bahwa padahal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dimana di dalam setiap substansial di Undang-Undang telah terdapat ketentuan pasal-pasal; sehingga YM. *Judex Facti* tidak dapat dengan semena-mena/serta-merta menjatuhkan tindak pidana (vonis) kepada Pemohon Kasasi tanpa didasari oleh adanya ketentuan Pasal atau dasar hukum yang dilanggar; untuk itu YM. *Judex Facti* telah di larang untuk menerapkan atau pemberlakuan ketentuan hukum secara umum dan general terhadap ketentuan di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pedoman atau dasar hukum dalam menentukan dan menetapkan serta memutus perkara pidana *a quo* kepada Pemohon Kasasi;

4 Bahwa ternyata YM. *Judex Facti* telah diketahui melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; perihal ini disebabkan karena ternyata ketentuan rumusan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud pada (Pasal 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terpenuhi secara sempurna artinya Pemohon Kasasi tidak dapat dijerat/ dikenakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan/Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perihal ini-lah disebabkan karena perbuatan dan delik Pemohon Kasasi tidaklah memenuhi ketentuan rumusan unsur-unsur dalam Pasal 3 *quo*; sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaan-nya (Delik Formal); selanjutnya atas nama hukum/undang-undang; maka Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan kejahatan pencucian uang dan bebas/lepas demi hukum;

Hal. 35 dari 52 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2014



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman Pasal 6 ayat (2)

Tidak seorang-pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung-jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang

Hukum Acara Pidana Pasal 183;

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah **dirinya memperoleh** keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan-nya;

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; keberadaan/kedudukan terhadap alat bukti pembuktian merupakan syarat mutlak (absolute) untuk dapat menjatuhi pidana kepada Pemohon Kasasi harus wajib berdasarkan adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup dan absah ternyata apabila dilihat atau diperhatikan dari Dakwaan ke-3 (tiga) Jaksa Penuntut Umum beserta fakta hukum di persidangan ternyata YM. *Judex Facti* terlalu memaksakan kehendak-nya untuk menjerat (memvonis) Pemohon Kasasi dengan dasar tindak pidana pencucian uang padahal telah diketahui rumusan unsur-unsur pasal dan alat pembuktian yang dijadikan dasar memutus tidak terpenuhi secara sempurna;
- 2 Bahwa adapun ketentuan rumusan terhadap (Pasal 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua



puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

3 Bahwa UNSUR setiap orang; dimana Pemohon Kasasi termasuk kategori orang;

4 Bahwa UNSUR menempatkan; dimana berdasarkan fakta hukum di persidangan dengan didukung adanya beberapa Alat Bukti Surat / Keterangan Saksi ; ternyata telah diketahui Pemohon Kasasi sengaja menempatkan sejumlah dana / uang ke-rekening Bank Central Asia (Cabang Wisma Milenia) secara bertahap dengan perincian :

- Tertanggal 21 Januari 2013 Sebesar Rp 77.000.000,-;
- Tertanggal 25 Januari 2013 Sebesar Rp145.000.000,-;
- Tertanggal 29 Januari 2013 Sebesar Rp115.000.000,-;
- Tertanggal 01 Februari 2013 Sebesar Rp112.000.000,-;
- Tertanggal 7 Februari 2013 Sebesar Rp 99.000.000,-;
- Tertanggal 18 Februari 2013 Sebesar Rp105.000.000,-;

Total keseluruhan ----- Rp653.000.000,-;

1 Bahwa adapun maksud atau tujuan dari Pemohon Kasasi menempatkan sejumlah dana atau uang ke rekening Bank Central Asia (Cabang Wisma Milenia) secara bertahap dengan totalnya sebesar Rp653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) adalah bukan hanya semata guna untuk kepentingan / keperluan membayar Ismadi Setyawan selaku Kasubsie Hangar (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) melainkan sebagian dana / uang quo bertujuan guna untuk kepentingan / keperluan hubungan perkerjaan (legal) antara Pemohon Kasasi dengan Ismadi Setyawan;

2 Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dengan di dukung oleh pengakuan Pemohon Kasasi ternyata selain untuk kepentingan membayar Ismadi Setyawan; dimana sesungguhnya penempatan terhadap sebagian uang dan dana sebesar Rp653.000.000,- juga untuk kepentingan pembayaran modal kerja atau usaha bengkel kendaraan bermotor yang didirikan an dibangun secara bersamaan oleh Pemohon Kasasi dan Ismadi Setyawan di Bandung; untuk itu



Ismadi Setyawan juga telah mengakui dan membenarkan pengakuan dari Pemohon Kasasi *a quo*;

- 3 Bahwa berdasarkan di keterangan / pengakuan dari Pemohon Kasasi atau Ismadi Setyawan di persidangan terdahulu; ternyata mereka berdua telah membenarkan adanya hubungan usaha yang berbentuk kerja sama antara Pemohon Kasasi dan Ismadi Setyawan di bidang jasa perbengkelan; artinya pertemuan atau pengenalan Pemohon Kasasi dengan Ismadi Setyawan hanya merupakan sebatas hubungan pekerjaan (Wira-swasta) sebagaimana perihal pada umum-nya;
- 4 Bahwa berdasarkan logika hukum Mana mungkin penempatan uang/dana sebesar Rp653.000.000,- diserahkan secara penuh dan sepenuhnya oleh Pemohon Kasasi kepada Ismadi Setyawan hanya-lah semata untuk kepentingan meloloskan barang kiriman dari Singapura sebanyak 16 (enam belas) koper ; perihal ini sangatlah tidak masuk akal dan terlalu berlebihan artinya bagaimana mungkin Pemohon Kasasi akan rela dan mau berkorban untuk melakukan kejahatan dan tindak pidana korupsi dengan menyerahkan uang dan dana sebesar Rp653.000.000,- hanya demi semata untuk kepentingan barang sebanyak 16 koper; padahal nilai uang dari keseluruhan isi 16 koper *a quo* tidak lebih dari Rp500 - 700 jutaan ; ternyata fakta hukum *a quo* tidak pernah dipertimbangkan oleh YM. *Judex Facti*; untuk itu terbukti bahwa YM. *Judex Facti* telah melalaikan dan tidak melaksanakan tugas / kewajiban-nya;
- 5 Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata tidak ada satu dasar alat bukti apapun Alat Bukti Surat / Keterangan Saksi yang telah membuktikan bahwa uang sebesar Rp653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) ialah uang / dana yang diketahui / patut diduga diperoleh dan merupakan hasil kejahatan (tindak pidana); perihal ini disebabkan karena proses pemberian dan penyerahan sejumlah uang / dana dari Pemohon Kasasi kepada Ismadi Setyawan dengan tujuan untuk kepentingan meloloskan barang kiriman quo hanyalah dilakukan untuk sekali saja / pada saat itu oleh Pemohon Kasasi yaitu tertanggal 26 Februari 2013; akan tetapi sebelum pada tanggal 26 Februari 2013 Pemohon Kasasi



tidak pernah melakukan transaksi pengiriman barang quo; arti-nya perbuatan delik pidana *a quo* / hubungan untuk pengiriman barang *a quo* hanyalah dilakukan oleh Pemohon Kasasi terbukti 1 (satu) kali saja dan kemudian tertangkap tangan oleh pihak terkait;

5 Bahwa UNSUR diketahui patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ternyata berdasarkan fakta hukum di persidangan telah diketahui bahwa tidak ada 1(satu) dasar alat bukti apapun (Alat Bukti Surat/ Keterangan Saksi) yang telah membuktikan bahwa uang/dana sebesar Rp653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) adalah uang/dana yang diketahui/patut diduga diperoleh atau merupakan hasil dari tindak pidana (kejahatan) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi;

1 Bahwa bagaimana mungkin uang/dana sebesar Rp653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) telah dianggap dan dikatakan sebagai hasil dari tindak pidana; perihal tuduhan *a quo* merupakan suatu kesesatan hukum (*Ius Cotralegum*); maka berdasarkan logika hukum (teori Generalisasi); bagaimana mungkin bisa dikatakan uang / dana *a quo* merupakan hasil dari tindak pidana sedangkan Pemohon Kasasi hanya baru terbukti melakukan tindak pidana-nya (korupsi) ; artinya uang atau dana sebesar Rp653.000.000,- bukan-lah merupakan hasil dari tindak pidana/ kejahatan perihal ini disebabkan karena segala barang bukti yang berasal dari hasil kejahatan/tindak pidana korupsi berupa 16 (enam belas) koper yang berisi barang elektronik (handphone) belum berhasil terjual/belum berbentuk uang sehingga tindak pidana korupsi sebagaimana dilakukan oleh Pemohon Kasasi belum berhasil menghasilkan uang; disebabkan karena terlebih dahulu Pemohon Kasasi tertangkap tangan;

2 Bahwa dikarenakan barang bukti yang berasal dari tindak pidana korupsi Pemohon Kasasi berupa 16 (enam belas) tas koper yang berisi barang elektronik handphone belum-lah sempat terjual; sehingga secara otomatis Pemohon Kasasi belum dapat menghasilkan atau memperoleh sejumlah uang/dana dari hasil tindak pidana-nya (Korupsi) artinya Pemohon Kasasi belum

Hal. 39 dari 52 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2014



mendapat memperoleh hasil keuntungan dari kejahatannya; maka untuk itu sudah jelas tidak pernah ada fakta hukum yang membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang ; perihal ini disebabkan karena uang dari hasil tindak pidana korupsi *a quo* belum berwujud;

- 3 Bahwa apabila penempatan uang/dana sebesar Rp653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) masih dianggap atau tetap dikatakan sebagai hasil dari tindak pidana *a quo*; akan tetapi Mengapa uang / dana sebesar Rp653.000.000,- pada sisi lain telah dijadikan sebagai alat bukti dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Pemohon Kasasi padahal perbuatan tindak pidana korupsi *a quo* terbukti baru dilakukan sekali saja oleh Pemohon Kasasi sedangkan di sisi lainnya ternyata uang dan dana sebesar Rp653.000.000,- dijadikan alat bukti dari hasil tindak pidana pencucian uang artinya Jaksa/Penuntut Umum telah menjadikan 1 (satu) alat bukti untuk kepentingan 2 (dua) perkara pidana secara bersamaan di 1 (satu) Dakwaan (Jaksa Penuntut Umum) arti-nya Dakwaan ke-1 dan ke-2 adalah mengenai pidana korupsi sedangkan untuk Dakwaan ke-3 mengenai pencucian uang;
- 4 Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan; ternyata Pemohon Kasasi telah terbukti bersalah untuk yang pertama kali-nya melakukan tindak pidana korupsi *quo*; akan tetapi berdasarkan logika hukum bagaimana mungkin bisa terjadi atau timbul tindak pidana pencucian uang; sedangkan Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana sebelum-nya; arti-nya selama ini Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti/diputus bersalah oleh lembaga peradilan melakukan tindak pidana apa-pun melainkan hanya-lah sebatas 1 (satu) kali saja yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 37/Pid.Sus/2013/ PN.Plg.;
- 5 Bahwa selama masa dalam proses pemeriksaan ditingkat penyelidikan/penyidikan ternyata Pemohon Kasasi merasa telah ditekan / di intervensi oleh pihak kepolisian; sehingga seluruh keterangan-nya sangat merugikan hak/kepentingan Pemohon Kasasi; untuk itu Pemohon Kasasi memohon dengan segala hormat/kerendahan hati kepada YM. Judex Juri pemeriksa perkara di



tingkat kasasi untuk berkenan mengabulkan penarikan/pencabutan seluruh berita acara pemeriksaan Tersangka (Pemohon Kasasi); selanjutnya Pemohon Kasasi akan membuat atau menyusun suatu pernyataan/bersedia untuk mengangkat/mengambil sumpah di persidangan Bahwa sesungguhnya Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan kejahatan/tindak pidana korupsi/pencucian uang sebelum-nya ; artinya Pemohon Kasasi hanya-lah melakukan transaksi pembayaran pada Ismadi Setyawan untuk kepentingan pada tanggal 26 Februari 2013 semata 'sehingga apabila terdapat keterangan saksi yang telah mengatakan bahwa Pemohon Kasasi pernah melakukan pengiriman barang sebelum tanggal 26 Februari 2013 adalah merupakan suatu bentuk pernyataan atau keterangan yang tidak benar (keterangan palsu); sehingga keterangan saksi *a quo* haruslah diuji kembali/dibuktikan dengan alat bukti yang lain; selain itu keterangan yang diperoleh dari 1 (satu) orang saksi bukan merupakan saksi (Azas Unus Testis Nullus Testis) sebagaimana berdasarkan pada ketentuan hukum positif; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang (Hukum Acara Pidana) Pasal 185 ayat (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;

- 6 Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan terbukti tidak pernah adanya 1 (satu) alat bukti apapun (Alat Bukti Surat & Keterangan Saksi) yang telah menerangkan bahwa Pemohon Kasasi pernah melakukan pengiriman barang sebelum tertanggal 26 Februari 2013 ; jikalau-pun memang benar ada maka dasar alat bukti mana yang digunakan untuk membuktikan bantahan/sanggahan dari Pemohon Kasasi *a quo*; perihal ini disebabkan karena berdasarkan pada fakta hukum pembuktian; ternyata Pemohon Kasasi hanya-lah terbukti melakukan penempatan sejumlah dana/uang secara bertahap pada rekening Bank Central Asia (Cabang Wisma Milenia) dengan jumlah keseluruhan-nya sebesar Rp653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah); guna khusus untuk transaksi pembayaran terhadap tindak pidana (Korupsi) tertanggal 26 Februari 2013 maupun untuk kepentingan pembayaran setoran

Hal. 41 dari 52 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2014



modal kerja usaha bengkel dan transaksi usaha wira-swasta yang terbukti bersifat legal;

- 6 Bahwa unsur dengan tujuan menyembunyikan/menyamarkan asal-usul kekayaan; berdasarkan fakta hukum persidangan telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi membuka rekening Bank Central Asia (Cabang Wisma Milenia) bukan bertujuan/tidak bermaksud menyembunyikan/menyamarkan asal-usul harta kekayaan; melainkan disebabkan karena Pemohon Kasasi mempunyai/memiliki catatan hitam di lembaga perbankan yaitu Bank Indonesia; sehingga Pemohon Kasasi kesulitan bahkan tidak dapat membuka rekening di bank dengan menggunakan/memakai identitas nama dirinya; maka untuk itu kemudian Pemohon Kasasi menggunakan nama Hasan untuk membuka rekening di bank quo guna untuk kepentingan usaha perdagangan maupun transaksi pembayaran/neraca keuangan Pemohon Kasasi dalam pekerjaan/wira-swasta yang telah dimiliki-nya secara absah;

- 1 Bahwa ketentuan Unsur dengan tujuan menyembunyikan/menyamarkan asal-usul harta kekayaan tidak cukup terbukti perihal ini dapat dibuktikan bahwa pembukaan penempatan sejumlah uang/dana ke rekening Bank Central Asia (Cabang Wisma Milenia) bukanlah bertujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul harta kekayaan; perihal ini dibuktikan Pemohon Kasasi pernah menempatkan sejumlah uang/dana ke rekening *a quo* untuk kepentingan lain (Perdagangan) yaitu sebelum (tanggal 21 Januari 2013) dan sesudah (tanggal 26 Februari 2013); arti-nya pembukaan dan penempatan sejumlah uang/dana di rekening *a quo* (Bank Central Asia) dilakukan Pemohon Kasasi dengan maksud tujuan hanya untuk kepentingan perdagangan (sebagaimana mestinya); namun setelah Pemohon Kasasi bertemu / berkenalan dengan Ismadi Setyawan selaku pihak Kasubsi Hanggar (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai); kemudian barulah rekening bank *a quo* di manfaatkan/disalahgunakan oleh Pemohon Kasasi untuk kepentingan melakukan tindak pidana korupsi guna untuk kepentingan melakukan pembayaran kepada Ismadi Setyawan agar mempermudah/ meloloskan barang bawaan milik Pemohon Kasasi (tanggal 26 Februari 2013) berupa 16 koper yang berisikan barang



elektronik (handphone); akan tetapi berdasarkan fakta hukum sebelum tertanggal 26 Februari 2013 ternyata Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana korupsi; perihal ini dapat dibuktikan berdasarkan pada Alat Bukti Surat berupa print mutasi/transaksi (rekening koran); mulai dari awal pembukaan rekening hingga sampai sekarang;

- 2 Bahwa apabila memang benar Pemohon Kasasi dianggap oleh YM. *Judex Facti* telah memenuhi rumusan ketentuan pada UNSUR dengan tujuan menyembunyikan/menyamarkan asal-usul harta kekayaan untuk itu perlu dipertanyakan kepada YM. *Judex Facti* perihal tentang Bukti dari tindak pidana mana yang pernah dilakukan Pemohon Kasasi ; sehingga uang/dana dari hasil tindak pidana disembunyikan/disamarkan asal-usul harta kekayaan bahkan harus dibuktikan berapa besar jumlah nilai uang/dana yang disembunyikan/disamarkan asal-usul harta kekayaan-nya oleh Pemohon Kasasi; tentu-nya dengan berdasarkan fakta hukum;
- 3 Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan; ternyata diketahui bahwa sumber uang/dana sebesar Rp653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) telah diperoleh dari hasil usaha perdagangan absah (Legal) oleh Pemohon Kasasi;
- 5 Bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan ternyata Pemohon Kasasi tidak terbukti memenuhi ketentuan rumusan unsur-unsur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ; baik itu ketentuan UNSUR yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mau-pun ketentuan UNSUR dengan tujuan menyembunyikan/menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga dengan tidak terpenuhinya ke-2 (dua) unsur sebagaimana ketentuan di Pasal 3 *a quo* maka secara otomatis ketentuan persyaratan terhadap Delik Formal (Azas Lex Certa) juga tidak terpenuhi secara sempurna sehingga mengakibatkan Dakwaan ke-3 (tiga) Jaksa Penuntut Umum menjadi gugur; perihal ini-lah disebabkan karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan fakta hukum dan kebenaran materiil



sehingga Pemohon Kasasi harus-lah terlepas/terbebas dari ke-2 (dua) unsur-unsur dalil tindak pidana pencucian uang; untuk itu sudah seharusnya/sepantasnya bagi YM. Judex Jurist dengan se-segera membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 3/Tipikor/2014/PT.Plg (tertanggal 11 Maret 2014) dan selanjutnya atas kewenangan-nya dapat Mengadili Sendiri;

- 6 Bahwa perlu untuk diketahui; ternyata Pemohon Kasasi telah menyadari atau mengakui akan kesalahan-nya melakukan tindak pidana korupsi; akan tetapi Pemohon Kasasi tetap menolak dan membantah dengan tegas apabila dirinya di anggap atau dituduh melakukan tindak pidana pencucian uang quo; artinya Pemohon Kasasi akan selalu tetap bertahan bahwa diri-nya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang ; sehingga tidak mungkin Pemohon Kasasi akan mengakui suatu tindak pidana yang tidak pernah dilakukan sebelum-nya ; perihal ini menunjukkan atau membuktikan adanya kriminalisasi terhadap Pemohon Kasasi dan upaya mengikuti trend/politisasi di lembaga kejaksaan/lembaga peradilan; terhadap tindak pidana pencucian uang arti-nya Pemohon Kasasi merupakan korban dari kelinci percobaan ke-2 (dua) lembaga *a quo* yang terkesan terlalu memaksakan kehendak demi atensi/prestasi kepangkatan yang terlalu berlebihan (abuse of power) ; sehingga Pemohon Kasasi sangat berharap kepada YM. Judex Jurist yang sudah tidak sibuk memikirkan/memerlukan kepangkatan sebagaimana ke-2 (dua) lembaga *a quo*; untuk menegakkan keadilan bagi pihak pencari keadilan;
- 7 Bahwa telah diketahui ternyata YM. *Judex Facti* telah salah menilai atau mempertimbangkan barang bukti milik Pemohon Kasasi artinya YM. *Judex Facti* telah menyita merampas barang dagangan milik Pemohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam amar putusan (Point ke-5) quo bahwa dikarenakan barang dagangan quo bukan merupakan hasil dari tindak pidana melainkan barang dagangan yang didapat/diperoleh secara absah (legal) sebagaimana berdasarkan Alat Bukti Surat (terlampir) berupa sertifikat kepemilikan yang dikeluarkan/



diterbitkan oleh Direktur Jenderal Sumber daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai berikut :

- Handphone merek Black Berry 9810 (Sertifikat Nomor : 20672/SDPPI/2011) - Bukti P-1;
- Handphone merek Black Berry 9790 (Sertifikat Nomor : 23320/SDPPI/2012) - Bukti P-2;
- Handphone merek Black Berry 8520 (Sertifikat Nomor : 13037/I/SDPPI/2013) - Bukti P-3;

- 1 Bahwa berdasarkan sertifikat kepemilikan terhadap barang bukti *a quo*; maka untuk itu-lah sudah seharusnya/sepantasnya bagi YM. Judex Jurist pemeriksa perkara pada tingkat kasasi untuk dengan segera mengembalikan/menyerahkan kembali seluruh barang bukti milik Pemohon Kasasi yang telah dirampas/disita oleh Kejaksaan Negeri Palembang; khususnya beberapa unit barang bukti sebagaimana dimaksud di Point ke 7 angka (3)/(6)/(7) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 03/Tipikor/2014/PT.Plg.;
- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dimana negara berkewajiban untuk menjaga atau melindungi hak milik seseorang (Pemohon Kasasi); untuk itu seluruh unit barang bukti *a quo* harus dikembalikan pada Pemohon Kasasi secara utuh menyeluruh sesuai sertifikasi yang dimiliki-nya;
- 8 Bahwa perlu untuk diketahui berdasarkan hati nurani (nilai intrinsik); dimana Pemohon Kasasi telah memohon dengan segala hormat / kerendahan hati kepada YM. Judex Jurist pemeriksa perkara di tingkat kasasi untuk berkenan kira-nya memutus perkara *a quo* dengan meringankan dan mengurangi ketentuan putusan hukum pidana seringan-ringannya menurut kebajikannya; perihal ini disebabkan karena Pemohon Kasasi bukan seorang koruptor sebagaimana pejabat negara atau pegawai negeri yang telah mengambil atau mencuri uang rakyat dengan nilai yang cukup besar melainkan Pemohon Kasasi

Hal. 45 dari 52 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2014



adalah seorang sipil yang terpaksa melakukan tindak pidana korupsi; selain itu Pemohon Kasasi merupakan tulang punggung keluarga yang telah menjamin segala kebutuhan hidup keluarganya; untuk itu agar supaya menjadi pertimbangan;

- 9 Bahwa dikarenakan permohonan upaya hukum kasasi/memori kasasi dilakukan dengan dasar etiket baik untuk itu Pemohon Kasasi sangat berharap pada YM. *Judex Juris* untuk berkenan membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 3/Tipikor/2014/PT.Plg (tertanggal 11 Maret 2014) dengan Mengadili Sendiri berdasarkan ketentuan hukum positif;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

- a Keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena barang bukti berupa mobil Avanza yang telah disita oleh Penyidik secara sah oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri *a quo* dan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi *a quo* telah mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum secara tepat dan benar menurut hukum oleh karena kendaraan mobil avanza tersebut digunakan sebagai instrumen delict terjadinya tindak pidana korupsi;
- b Keberatan Jaksa/Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa mobil Avanza yang telah disita tersebut, ternyata tidak cukup bukti berupa fakta hukum persidangan yang menerangkan adanya itikad baik dari pihak ketiga tidak menggunakan haknya sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa :

- a Keberatan kasasi Terdakwa I dan II/Pemohon, keberatan tersebut tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- b Keberatan pemohon angka 1-7, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena perbedaan penafsiran mengenai unsur-unsur dakwaan yang diperoleh dari fakta hukum di persidangan, hal mana



merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan dan mengenai barang bukti yang dimohonkan Terdakwa telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* secara tepat dan benar serta tidak ditemukan adanya pelanggaran dan kesalahan yang bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan dan tidak melampaui batas kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

- c. Bahwa keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Januari 2014 Nomor 37/Pid.Sus/2013/PN.PLG kemudian diubah tentang barang bukti oleh Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 April 2014 Nomor 3/Tipikor/2014/PT.PLG tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar dalam mengadili perkara tersebut dan tidak melampaui batas kewenangannya;

Bahwa benar Terdakwa telah salah berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan terlingkup dalam dakwaan I dan III, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU jo. Pasal 65 KUHP;

Bahwa Terdakwa dan Hasan pada tanggal 26 Februari 2013 di Bandara Mahmud Badaruddin II telah berbuat supaya Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbuat/tidak berbuat dalam tugas yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu Ismadi Setiawan, M.M., selaku Kasubsi Intelijen pada Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai, telah menerima uang dari Caesar dalam kartu BCA atas nama Hasan bersama dengan Jimmi Januardi, S.E. M.Si., yang tidak melakukan pemeriksaan barang bawaan Caesar, dibawa masuk ke Indonesia via Bandar Udara Sultan Mahmud II Palembang tidak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/FMK.04/2014 Pasal 8 dan Pasal 13, Caesar menyatakan pada Ismadi bahwa ada Saudara sepupunya usaha elektronik mengimpor via bandara Palembang semula Ismadi menolak tetapi dijanjikan kalau kenapa-



kenapa jadi tanggung jawab Caesar. Jimmi dihubungi Ismadi yaitu yang berkuasa kemudian pemeriksaan bagian masuk, semula Jimmi mengatakan ribet, tetapi kemudian mengatakan ya. Caesar bertahap mentransfer 6 kali hadiah demi meloloskan pemeriksaan x-ray melalui kurir yaitu Bustomi, Fitri dan Alfin dengan 16 koper akhirnya barang tersebut lolos dengan baik dan diangkut dengan Avanza;

Bahwa dalam memori kasasinya Terdakwa menyatakan uang yang ditempatkan melalui Bank sejumlah Rp653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) itu merupakan kesesatan hukum bila Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan hal itu terlingkup TPPU, akan tetapi berupa uang modal bersama Terdakwa dengan Ismadi untuk mendirikan bengkel di Bandung hanya merupakan asumsi saja, dan karenanya Majelis tetap mempercayai uang tersebut adalah bersifat layering yang disebut dalam penjelasan umum Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut yang dimulai dari pengiriman 26 Februari 2013 sebanyak 16 koper melalui kurir Terdakwa dan pengiriman ATM tersebut menggunakan nama Hasan, bukan Terdakwa yang bekerja dulu sama-sama di Singapura. Dengan demikian maka apa yang Terdakwa menyatakan hak usaha bisnis legal tetapi Terdakwa tidak membuktikan usaha perdagangan sah dengan Ismadi tersebut;

Bahwa dakwaan I dan II yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* menganggap satu kesatuan mengingatkan Pasal 5 ayat (1) huruf a menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pasal 5 ayat (1) b adalah memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa, ternyata *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa melampaui batas pidana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya melebihi batas maksimum yaitu paling lama 5 (lima) tahun penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 03/PIPIKOR/2014/PT.PLG tanggal 3 April 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 37/Pid.Sus/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.PLG tanggal 17 Januari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus diperbaiki dan Mahkamah Agung akan memperbaiki amar putusan Judex Facti sehingga selengkapnyanya seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara harus dibebankan pada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 03/TIPIKOR/2014/PT.PLG tanggal 3 April 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 37/Pid.Sus/2013/PN.PLG tanggal 17 Januari 2014, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dan tindak pidana pencucian uang**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

Hal. 49 dari 52 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2014



maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 2.335 (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) unit HP Blackberry tipe 9220;
- 206 (dua ratus enam) unit HP Blackberry tipe 8230;
- 270 (dua ratus tujuh puluh) unit HP Blackberry tipe 9810;
- 290 (dua ratus sembilan puluh) unit HP Blackberry tipe 9310;
- 101 (seratus satu) unit HP Blackberry tipe 9650;
- 715 (tujuh ratus lima belas) unit HP Blackberry tipe 9790;
- 125 (seratus dua puluh lima) unit HP Blackberry tipe 8520;
- 692 (enam ratus Sembilan puluh dua) unit HP Blackberry tipe 9320;
- 20 (dua puluh) unit Iphone 4S;
- 10 (sepuluh) unit Iphone 5;

Dirampas untuk Negara;

- 16 (enam belas) buah tas koper;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Pol. BG 511 UK;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah paspor atas nama Caesar Muhni Rizal;
- 150 (seratus lima puluh) buah Power Bank;

Dikembalikan kepada Terdakwa Caesar Muhni Rizal;

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Bustomi;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Bustomi;

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Alfin Hidayat;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Alfin Hidayat;

- Uang sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp152.580.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp76.524.702,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Kesemuanya uang tersebut di rampas untuk Negara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 27 Agustus 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Panitera Pengganti

ttd./

Amin Safrudin, SH., MH.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.,
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 51 dari 52 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2014